

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembaharuan Undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut disadari bahwa pada dasarnya otonomi daerah ditunjukkan untuk memberikan keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya diberlakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kemudian disusul dengan UU nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Yang selanjutnya diikuti dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dan komprehensif (*omnibus regulations*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah. Konsekuensi logisnya bahwa masyarakat semakin kritis menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dan bertanggungjawab serta mencakup berbagai aspek seperti perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemerintah, perencanaan dan realisasi keuangan pemerintah daerah, maupun aspek-aspek lainnya. Sehingga dalam penyelenggaraan aspek-aspek tersebut, pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Pembangunan di segala bidang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya. Dalam mewujudkan program pembangunan partisipasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pembangunan di daerah. Pemerintah daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri serta berkewajiban menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, perlu dikembangkan inisiatif Pemerintah daerah terhadap sumber-sumber keuangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang seringkali menjadi hambatan bagi daerah adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Dengan pendapatan daerah yang terbatas dan seringkali kecil yang diperoleh, maka diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian anggaran secara hati-hati untuk menggunakan sumber-sumber dana secara efisien dalam menyediakan jasa-jasa umum yang dibutuhkan. Dengan demikian perlu diadakan suatu tindakan yang pada prinsipnya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan yang ada sekarang ini, serta menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah lainnya untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan umum di daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Bastian 2006:2).

Sebagai pilar utama tegaknya perekonomian daerah, Otonomi daerah memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Masalah yang sangat penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan antara pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi 2 hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi. Untuk itu sifat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab turut berperan dalam menentukan

keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah akan tergambar dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan didalamnya.

5. Menyediakan informasi *agregat* yang berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Dari tujuan yang sudah terpaparkan diatas, maka setiap entitas pemerintah harus menyusun laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan kondisi keuangan, kemampuan pendapatan serta belanja selama periode bersangkutan (Bastian, 2006:246).

Era otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa seperti telah dipaparkan di atas telah memberi ruang kepada daerah untuk memakai tiga model pilihan dalam penganggaran yaitu anggaran surplus, defisit dan berimbang. Berikut ditampilkan Data Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2011.

Tabel 1.1

Data Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kab/Kota Se-Prov NTT Tahun Anggaran 2011

Nama Prov, Kab/Kota	Anggaran APBD Murni	Anggaran APBD Perubahan	Anggaran APBD Pertanggungjawaban
Provinsi NTT	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Kupang	Defisit	Defisit	Defisit
Kab.TTS	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.TTU	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Belu	Defisit	Defisit	Defisit
Kab.Alor	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Flores Timur	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Sikka	Defisit	Defisit	Defisit
Kab.Ende	Surplus	Defisit	Surplus
Kab.Ngada	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Manggarai	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Sumba Timur	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Sumba Barat	Defisit	Defisit	Defisit

Kota Kupang	Defisit	Defisit	Surplus
Lembata	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Rote Ndao	Defisit	Defisit	Defisit
Kab.Manggarai Barat	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Nagakeo	Defisit	Defisit	Defisit
Kab.Sumba Tengah	Defisit	Defisit	Defisit
Kab.Sumba Barat Daya	Defisit	Defisit	Surplus
Kab.Sabu Raijua	Defisit	Surplus	Surplus

(Sumber : Buku Statistik Keuangan Daerah Provinsi NTT,2013)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa adanya kecenderungan daerah untuk menganggarkan defisit dalam APBD-nya. Dalam APBD Murni hanya Kabupaten Ende yang menganggarkan surplus dalam APBD-nya sedangkan daerah yang lain menerapkan anggaran defisit. Fenomena ini menarik untuk dicermati, jika dilihat dari data APBD dalam buku statistik keuangan daerah kecenderungan daerah menganggarkan defisit tersebut karena adanya SiLPA dalam APBD mereka, artinya sebenarnya secara umum daerah tidak sedang dalam kondisi defisit secara riil, mereka menganggarkan defisit karena untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah Kota Kupang sebagai entitas pemerintahan pusat turut menyelenggarakan pemerintahannya dengan menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja yang nampak dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilihat dari pertanggungjawaban laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang tidak terlepas dari prinsip transparan dan akuntabel. Karena transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Pemerintah daerah juga dituntut tidak sekedar melakukan

akuntabilitas vertikal yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal yaitu pelaporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan pasal 232 dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Laporan APBD menunjukkan kinerja Pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana APBD. Dengan demikian, Laporan perhitungan APBD menyajikan pendapatan pemda selama satu periode dan belanja untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama. Hasil dari pelaporan APBD tersebut yang akan menggambarkan kondisi surplus maupun defisit akibat dari berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Dokumen APBD Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun Anggaran 2011-2013 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2011-2013 menetapkan adanya anggaran defisit yaitu Selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja. Berikut ditampilkan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013.

Tabel 1.2

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Murni
Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013
(dalam Rupiah)**

No	Uraian	2011	2012	2013
4	PENDAPATAN	535.107.999.884	596.821.958.634	827.428.394.672
4.1	Pendapatan Asli Daerah	53.000.000.000	52.632.404.500	72.091.828.256
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.242.169.000	21.922.487.000	36.320.727.587
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.771.031.000	13.619.712.021	18.716.275.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.431.800.000	7.381.800.000	9.229.134.169
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.555.000.000	9.708.405.479	7.825.691.500
4.2	Dana Perimbangan	440.958.224.539	525.551.785.546	622.249.317.636
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.432.761.539	40.307.440.546	37.963.807.636
4.2.2	Dana Alokasi Umum	377.792.563.000	453.986.555.000	527.785.630.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.732.900.000	31.257.790.000	56.499.880.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41.149.775.345	18.637.768.588	133.087.248.780
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.019.525.345	18.637.768.588	34.773.525.424
	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	26.130.250.000	-	98.313.723.356
	Jumlah Pendapatan	535.107.999.884	596.821.958.634	827.428.394.672
5	BELANJA DAERAH	557.795.144.522	610.264.574.623	840.630.219.877
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	370.510.554.409	432.049.969.100	582.933.078.713
5.1.1	Belanja Pegawai	341.723.849.409	389.855.240.711	541.397.330.713
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	4.018.248.000
5.1.4	Belanja Hibah	10.924.375.000	29.541.488.389	20.725.000.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.815.000.000	5.080.000.000	6.525.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pem.Des	95.930.000	190.740.000	76.500.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/Pem.Des	7.451.400.000	6.832.500.000	9.091.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	550.000.000	1.100.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	187.284.590.113	178.214.605.523	257.697.141.164
5.2.1	Belanja Pegawai	26.594.857.900	27.478.030.930	32.425.737.675
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.983.499.387	83.137.811.980	114.039.805.468
5.2.3	Belanja Modal	80.706.232.826	67.598.762.613	111.231.598.021
	Jumlah Belanja	557.795.144.522	610.264.574.623	840.630.219.877
	Surplus/(Defisit)	(22.687.144.638)	(13.442.615.989)	(13.201.825.205)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.687.144.638	17.060.859.232	13.201.825.205
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.187.144.638	19.060.859.232	20.701.825.205
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	30.187.144.638	19.060.859.232	20.701.825.205
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.187.144.638	19.060.859.232	20.701.825.205
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000	2.000.000.000	7.500.000.000
6.2.2	Penyertaan (Modal) Investasi Pemda	7.500.000.000	2.000.000.000	7.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000	2.000.000.000	7.500.000.000
	Pembiayaan Neto	22.687.144.638	17.060.859.232	13.201.825.205
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (SILPA)	0	3.618.243.243	0

(Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, 2014)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011-2013 mengalami penurunan. Pada Tahun Anggaran 2011, pendapatan yang diperkirakan akan diterima adalah sebesar Rp535.107.999.884,00 (Lima ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), sedangkan total belanja yang dianggarkan sebesar Rp557.795.144.522,00 (Lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Hal ini mengakibatkan terjadinya Defisit Anggaran sebesar Rp22.687.144.638,00 (Dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pada Tahun Anggaran 2012, total pendapatan yang diperkirakan sebesar 596.821.958.634,00 (Lima ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan total anggaran belanja yang dianggarkan sebesar Rp 610.264.574.623,00 (Enam ratus sepuluh miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini mengakibatkan terjadinya Defisit Anggaran sebesar Rp 13.442.615.989,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

Pada Tahun Anggaran 2013, total Pendapatan yang diperkirakan sebesar Rp827.428.394.672,00 (Delapan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan total belanja yang dianggarkan sebesar Rp 840.630.219.877,00 (Delapan ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Hal ini mengakibatkan terjadinya Defisit Anggaran sebesar Rp 13.201.825.205,00 (Tiga belas miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima rupiah). Secara umum defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2011-2013 disebabkan oleh Total Anggaran Belanja yang lebih besar dari Total pendapatan yang diperkirakan.

Sebagai dasar penentuan batas maksimal kumulatif defisit APBD ditetapkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengatur tentang jumlah Kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 57 ayat 2 juga menyatakan bahwa, batas maksimal defisit anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan, dimana setiap tahunnya dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berbeda. Sedangkan pasal 58 ayat 2 juga menjelaskan adanya sanksi yang akan diterima oleh daerah apabila

defisit anggaran melampaui batas minimal kumulatif defisit APBD yang ditetapkan. Sanksi tersebut yaitu penundaan atas penyaluran dana perimbangan pada daerah. Sehingga penting bagi daerah untuk meminimalisir defisit anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan tiap tahunnya guna mempertahankan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan dana perimbangan ke daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Kupang harus memperhatikan batasan defisit anggaran khususnya untuk tahun 2011 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010, untuk tahun 2012 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011, dan untuk tahun 2013 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk tahun anggaran 2011-2013, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011, dengan batas maksimal defisit APBD tahun Anggaran 2011 sebesar 4,5% dari perkiraan pendapatan daerah dan batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun anggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi PDRB tahun anggaran 2011.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar 6% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 dan batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,5 % dari proyeksi PDRB tahun anggaran 2012.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar 6% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2013 dan batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar 0,5 % dari proyeksi PDRB tahun anggaran 2013.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang ingin di angkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Hal-hal apasaja yang mendasari penerapan anggaran defisit pada penyusunan APBD Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013?
2. Apakah penetapan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hal yang mendasari penerapan anggaran defisit pada penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penetapan Defisit oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang khususnya tahun anggaran 2011-2013 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas maksimal Defisit Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas kumulatif Defisit Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun mendatang.

2. Bagi Lembaga

Pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.